

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembagian kerja di dalam kehidupan dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Ketergantungan antara satu orang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong manusia untuk saling membagi tugas. Pembagian kerja ini dinilai lebih efektif dan terus berkembang di dalam masyarakat. Jika pada jaman dahulu manusia membagi tugas seperti bercocok tanam, berburu, dan mengurus rumah, maka jaman sekarang pembagian kerja tersebut berkembang dan dipakai di banyak aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dalam aspek bisnis.

Pada jaman dahulu, bisnis hanya dilakukan antara satu orang dengan orang lain. Namun, di jaman sekarang, bisnis mulai dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang dimana setiap orang mendapat pembagian kerja masing-masing. Pembagian kerja ini disebut dengan organisasi.

Di Indonesia, pemerintah mengembangkan organisasi bisnis yang disebut juga sebagai badan usaha dimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) menjadi landasan bagi perekonomian Indonesia, yang berbunyi:

”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Badan usaha di Indonesia terbagi menjadi badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang

tidak berbadan hukum yaitu badan usaha yang tanggung jawabnya tidak terpisah dari pengurusnya, sedangkan badan usaha yang berbadan hukum yaitu badan usaha yang memiliki tanggung jawab terpisah dari pengurusnya dan dianggap sebagai subjek hukum yang baru. Badan usaha yang tidak berbadan hukum meliputi persekutuan dagang, Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan badan usaha yang berbadan hukum meliputi Yayasan, koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari laba/keuntungan, berbeda dengan yayasan yang tujuan utamanya adalah untuk sosial. Sehingga bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha yang berbadan hukum, membentuk Perseroan Terbatas merupakan pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas menjadi bentuk usaha yang paling banyak dibentuk, selain memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pengurusnya, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi para pemegang saham dalam mengalihkan sahamnya kepada orang lain melalui jual beli saham tanpa harus membubarkan Perseroan Terbatas tersebut.

Bagi seseorang yang ingin membentuk Perseroan Terbatas, diperlukan minimal 2 (dua) orang sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendirian suatu Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta otentik yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dibuatkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang didalamnya dicantumkan nama

Perseroan Terbatas, modal dasar Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan Terbatas, pengurus Perseroan Terbatas, dan lain-lain.

Anggaran Dasar mengatur mengenai organ-organ Perseroan Terbatas dengan segala kewajiban dan hak-haknya. Pemisahan kewenangan antara pengurus Perseroan Terbatas yang tersusun dalam struktur organisasi yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris yang semuanya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pemegang saham memiliki suara sesuai dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS. RUPS mempunyai segala kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut.<sup>1</sup>

Keputusan RUPS merupakan kehendak Perseroan Terbatas yang dapat dibatalkan jika hasil RUPS tersebut melanggar Anggaran Dasar atau Undang-Undang yang berlaku. RUPS baru bisa dilakukan apabila sudah memenuhi kuorum seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan mengenai kuorum tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan pasal 86 Undang-Undang Perseroan Terbatas. RUPS dapat membuat keputusan apa saja untuk keperluan Perseroan Terbatas termasuk

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan. 1996. hlm. 63.

pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau Undang-Undang yang berlaku.

Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ Direksi dimana Direksi dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Direksi maka disebut Dewan Direksi dimana didalamnya terdapat Direksi Utama. Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasar pada keputusan RUPS.<sup>2</sup> Direksi bertugas menjalankan Perseroan Terbatas dan mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan dengan diberi hak dan kekuasaan penuh dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap sebagai tindakan Perseroan Terbatas sepanjang sesuai dengan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Direksi dalam menjalankan tugasnya tidak selalu bisa mengambil tindakan sendiri, terdapat beberapa tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu seperti misalnya dalam tindakan yang menyebabkan terjadinya pengalihan kepemilikan, maka diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Peran Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas sangat penting karena Direksi merupakan wakil Perseroan Terbatas

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010. hlm. 124.

dalam melakukan tindakan hukum. Akibat hukum yang timbul atas tindakan Direksi dibebankan terhadap Perseroan Terbatas sepanjang tindakan tersebut diambil untuk kepentingan Perseroan Terbatas. Namun apabila terbukti Direksi melakukan tindakan dengan mengatasnamakan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadinya atau mengambil tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*<sup>3</sup>), maka akibat hukum yang timbul atas tindakan tersebut dibebankan kepada Direksi secara personal.

Komisaris merupakan pengurus Perseroan Terbatas yang bertugas sebagai pengawas untuk tindakan Dewan Direksi. Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang dan disebut Dewan Komisaris dimana didalamnya terdapat Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya diberi kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang diambil oleh Dewan Direksi, memeriksa pembukuan, mengawasi Direksi, mengusulkan dan/atau membatalkan RUPS, melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu, dan memberhentikan sementara Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108-121 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kewenangan Dewan Komisaris dalam memberhentikan sementara Direksi telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas namun dalam kenyataan di masyarakat masih sering terjadi permasalahan mengenai kewenangan tersebut. Salah satu kasus yang penulis temui yaitu kasus

---

<sup>3</sup> *Ultra vires* yaitu melakukan tindakan diluar kewenangan yang diberikan. Dalam hal ini khususnya tindakan organ Perseroan Terbatas yang melebihi kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar atau oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

pemberhentian sementara Direksi PT. Jamsostek. Direksi PT. Jamsostek diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris padahal sesuai dengan Surat Kementrian BUMN No. S-16/MBUS/2007 disebutkan bahwa pemberhentian sementara Direksi PT. Jamsostek harus menunggu hasil audit BPKP. Namun meskipun telah dikeluarkan surat Kementrian tersebut, Dewan Komisaris tetap mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara Direksi PT. Jamsostek. PT. Jamsostek merupakan Perseroan dimana pemerintah sebagai pemegang saham dalam PT tersebut sehingga tindakan Komisaris yang tetap memberhentikan sementara Direksi meskipun ada Surat Kementrian dianggap sebagai penentangan Komisaris terhadap pemegang saham.<sup>4</sup>

Selain kasus PT. Jamsostek, penulis juga menemui permasalahan yang serupa dimana Direktur PT. JOBSDB Indonesia diberhentikan oleh Komisaris. Pemberhentian direktur ini dikirim melalui surat elektronik dimana Komisaris dalam suratnya memberhentikan direksi secara permanen (tetap) sedangkan kewenangan Komisaris yaitu memberhentikan sementara. Anggaran Dasar PT. JOBSDB Indonesia juga mengatur pemecatan direktur harus melalui pemberhentian sementara. Namun saat diundang RUPSLB, dalam surat dituangkan bahwa Eddy selaku Direkту PT. JOBSDB Indonesia sudah diberhentikan sementara. Namun, berdasarkan surat 22 April 2008, Eddy diberhentikan secara tetap yang kemudian disusul dengan pengusiran dari kantornya. Dalam RUPSLB yang dilaksanakan oleh PT. JOBSDB sebulan

---

<sup>4</sup> <http://finance.detik.com/read/2007/01/24/161422/734204/4/iwan-tantang-dekom-jamsostek> diakses pada 15 September 2015 pukul 23.41 WIB.

setelah pemberhentian oleh Komisaris, Direktur tidak diberi kesempatan untuk membela diri.<sup>5</sup>

Penjabaran kasus-kasus diatas membuktikan bahwa kewenangan Komisaris dalam memberhentikan sementara Direksi berpotensi menimbulkan masalah-masalah di masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komisaris dalam memberhentikan Direksi baik pemberhentian yang bersifat sementara maupun pemberhentian yang bersifat tetap, permasalahan bagaimana tata cara pengambilan keputusan tersebut, dan konsekuensi yuridis terhadap pemberhentian Direksi yang dilakukan oleh Komisaris yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Judul skripsi ini merupakan hasil karya dan ide sendiri dari penulis. Penulis telah memeriksa judul skripsi di laboratorium Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan tidak terdapat judul yang serupa. Terdapat judul penulisan skripsi dengan topik yang sama yang diambil oleh penulis.

Judul serupa yang pertama adalah “Penggantian Direksi Tanpa Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham” (skripsi) oleh Suardi, S.H mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan NPM B11109257. Tetapi dalam penulisan ini penulis meneliti mengenai kewenangan yang dimiliki Dewan Komisaris dalam memberhentikan sementara Dewan Direksi. Dengan demikian penulisan skripsi ini adalah yang pertama dan asli adanya.

---

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20490/jobsdb-indonesia-digugat-mantan-imanaging-directori> diakses pada 16 September 2015 pukul 15.19 WB.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kewenangan Dewan Komisaris dalam memberhentikan sementara Dewan Direksi Perseroan Terbatas, maka penulisan akan memilih judul skripsi:

**“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI DIKAITKAN DENGAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN DIREKSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna memudahkan pembahasan agar pembahasan tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan kewenangan dan intervensi yang dimiliki Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi?
2. Bagaimana kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan pemberhentian baik yang bersifat sementara ataupun yang bersifat tetap terhadap Dewan Direksi?
3. Bagaimana konsekuensi yuridis tindakan Komisaris dalam memberhentikan Direksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan kewenangan dan intervensi yang dimiliki Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi.
2. Untuk mengetahui kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan pemberhentian baik yang bersifat sementara ataupun yang bersifat tetap terhadap Dewan Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis tindakan Komisaris dalam memberhentikan Direksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum terutama ilmu hukum perusahaan.
2. Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengusaha, masyarakat, dan pemerintah terutama tentang fungsi pengawasan Komisaris dan kewenangan Komisaris dalam memberhentikan sementara Dewan Direksi.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.<sup>6</sup> Kaidah-kaidah hukum ekonomi menurut Erly Ernawati dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori besar yaitu kaidah hukum yang bersifat administratif dan kaidah hukum yang bersifat substantif atau materiel. Kaidah hukum yang bersifat administratif berupa ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek prosedural dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Sedangkan kaidah hukum yang bersifat substantif atau materiel adalah segala ketentuan hukum yang dibuat oleh pihak legislatif, maupun eksekutif dan legislatif, baik dibuat bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Kaidah hukum ekonomi yang bersifat materiel ini ada yang bersifat memaksa ataupun bersifat mengatur.<sup>7</sup>

Hukum ekonomi di Indonesia sangat penting dan sangat berpengaruh bagi jalannya ekonomi di Indonesia. Sehingga setiap kegiatan perekonomian harus diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Seperti misalnya dalam menjalankan kegiatan bisnis melalui perusahaan maka di buatlah hukum perusahaan yang mengatur mengenai segala kegiatan perusahaan.

---

<sup>6</sup> CFG Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Sebagaimana dikutip dalam <http://karyatulisilmiah.com/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi/> diakses pada 20 September 2015 pukul 11.39 WIB.

<sup>7</sup> Erly Ernawati. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* sebagaimana dikutip dalam <http://karyatulisilmiah.com/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi/> diakses pada 20 September 2015 pukul 11.45 WIB.

Hukum perusahaan Indonesia (*Indonesia company-law*) merupakan bagian dari hukum perdata (sipil) yang “mewadahi” kegiatan niaga atau bisnis dalam hubungannya dengan ekonomi nasional dan pembangunan bangsa sejak proklamasi kemerdekaan hingga kini. Bagian hukum ini memuat ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai bentuk perusahaan dan operasionalnya.<sup>8</sup>

Maka bila diamati, ada dua hal yang esensial dalam hal kita memahami, menghayati dan pada gilirannya mengamalkan hukum perusahaan dalam pembangunan yang berencana dan bertahap di Indonesia yang telah berada pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP-II); yaitu:<sup>9</sup>

- a. Jati diri hukum perusahaan dengan sosok karakternya;
- b. Muatan hukum perusahaan bagi kepentingan dunia usaha, fungsinya di Indonesia dan dalam hubungan bisnis transnasional.

Di Indonesia, undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaruan hukum terutama melalui perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal II Aturan Peralihan terdapat tugas bangsa untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional lewat suatu pembaharuan hukum yang adaptif dan kontinjentif dengan acuan sejarah dan budaya bangsa serta memperhatikan tuntutan perubahan sosial di Indonesia dalam arti luas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997. hlm. 2.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 2.

Perundang-undangan di Indonesia ikut mengatur mengenai badan usaha, diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Pengaturan mengenai badan hukum di Indonesia, terutama pengaturan mengenai Perseroan Terbatas, dipengaruhi oleh teori-teori:

1. Teori Organ<sup>11</sup>

Teori ini dikemukakan juga oleh sarjana Jerman yang bernama Otto von Gierke (1841-1921). Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori fiksi. Menurut Otto von Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu “*verband personlichkeit*”, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

Dengan demikian, menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

---

<sup>11</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* sebagaimana dikutip dalam Mulhadi. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. hlm. 77-78.

Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband persoonlicheit* yang memiliki *gesamwille* (kehendak). Berfungsinya badan hukum disamakan dengan fungsi manusianya. Artinya, badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan orang adalah badan hukum.

## 2. Teori Kewenangan (*theorie van bevoegdheid*)

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat.<sup>12</sup>

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda *bevoegdheid*. Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen, bahwa teori kewenangan digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen formalitas hukum mengandung adanya standard umum

---

<sup>12</sup> Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara* sebagaimana dikutip dalam <http://adulkuliahpmh8.blogspot.com/2014/04/teori-kewenangan-dan-sumber-sumber.html> diakses pada 9 September 2015 pukul 00.05 WIB.

(semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>13</sup>

Perseroan Terbatas memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia sehingga dalam menjalankannya diperlukan kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki setiap organ Perseroan Terbatas. Apabila organ Perseroan Terbatas mengalami masalah, maka akan menghambat kinerja dari Perseroan Terbatas tersebut.

Pasal 75-121 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai organ-organ Perseroan Terbatas. Terdapat Direksi, Komisaris, dan RUPS yang bertugas menjalankan Perseroan Terbatas. Meskipun dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur mengenai kewenangan yang dimiliki setiap organ, namun ketidakjelasan pengaturan mengenai kewenangan organ Perseroan Terbatas seringkali menyebabkan kekeliruan dalam menafsirkan maksud dari peraturan tersebut sehingga menimbulkan masalah hukum di masyarakat, maka penulis tertarik untuk membahas kewenangan yang dimiliki organ Perseroan Terbatas, khususnya organ Komisaris.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga

---

<sup>13</sup><https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/7475/12/BA%2520II.pdf&ved=0CCoQFjAGahUKEwibx96lsnHAhWIHo4KHTmsAUI&usg=AFQjCNEWbPhGuiCrmBwmCm6bYGzFh02UuA> diakses pada 9 September 2015 pukul 20.16 WIB.

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>15</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian “Tinjauan Yuridis Kedudukan Komisaris Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Direksi Dikaitkan Dengan Prosedur Pemberhentian Direksi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menemukan data mengenai fungsi pengawasan Komisaris dan kewenangan Komisaris dalam memberhentikan sementara Direksi ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi\\_penelitian](https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian) diakses pada 2 September 2015 pukul 22.38 WIB.

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2007. hlm.57.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual adalah penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktri tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>16</sup> Selain memahami doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, penulis juga menggunakan teori-teori hukum perusahaan yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 4. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Peter Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” mengatakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum.<sup>17</sup> Sumber penelitian yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2005. hlm. 135-136.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang sesuai dengan topik penelitian ini, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan dengan membaca peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas berdasarkan data sekunder.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu proses analisis kualitatif yang didasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuan Analisis Data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>18</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing perinciannya adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang pemilihan judul penulisan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data.html#> diakses pada 3 September 23.29 WIB.

## **Bab II Tinjauan kewenangan dan intervensi Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi Perseroan Terbatas**

Bab ini dibahas mengenai tinjauan umum Perseroan Terbatas, organ-organ yang terdapat dalam Perseroan Terbatas, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ Perseroan Terbatas, dan kewenangan yang dimiliki oleh komisaris Perseroan Terbatas terutama kewenangan dalam melakukan fugsipengawasan.

## **Bab III Tinjauan Yuridis kewenangan Komisaris dalam melakukan pemberhentian terhadap Direksi Perseroan Terbatas**

Bab ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki Komisaris dalam memberhentikan Direksi baik secara tetap maupun secara sementara serta prosedur dan tata cara pengambilan keputusan Komisaris dalam memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas.

## **Bab IV Analisa terhadap konsekuensi yuridis tindakan Komisaris dalam memberhentikan Direksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Di dalam bab ini penulis akan menjawab permasalahan serta menguraikan seluruh opininya mengenai kewenangan yang dimiliki Komisaris dalam memberhentikan Direksi Perseroan Terbatas.

## **Bab V Kesimpulan dan saran**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terhadap identifikasi masalah yang dibahas secara jelas dan terperinci sehingga mampu merangkum seluruh isi dari skripsi ini.

